



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 24 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ikua Koto Dibalai, RT 005 RW 002, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/IV/2022/Reskrim, tertanggal 4 April 2022, sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone android merek Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike.
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- c. 1 buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan agar Terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon untuk dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa juga tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Tapian Batang Agam Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke warung milik Pgl. YUREFDI di Tapian Batang Agam Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk minum kopi dan menonton Moto GP, selanjutnya di warung tersebut terdakwa membuka situs judi online FUN77TOTO melalui handphone terdakwa merek Infinix Smart 6 warna hitam, selanjutnya terdakwa masuk/log in dengan menggunakan akun terdakwa dengan username *pipiksaikua* dan kata sandi/ password *bismillah008* setelah itu terdakwa memainkan permainan judi online jenis 24D, dan pada saat terdakwa sedang bermain judi lalu Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO yang juga berada di warung meminta kepada terdakwa untuk ikut bermain judi online, kemudian terdakwa membukakan akun judi milik terdakwa yang lain dengan nama akun *cimpua* dan kata sandi/password *togel321* menggunakan handphone milik Pgl. TEGUH merek Redmi C2 warna merah, setelah terdakwa memasukkan nama akun dan password pada akun judi online jenis 24D tersebut selanjutnya Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO menyebutkan angka pilihannya kepada terdakwa dan memberikan uang tunai sebagai pasangan taruhan angka pilihan para saksi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan lalu terdakwa memilih submit pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 01 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib datang anggota Kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis 24D.

- Bahwa terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D dengan menggunakan akun terdakwa dan terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada akun terdakwa karena ketentuan permainan uang taruhan akan ditarik dari saldo akun dan pada saat pemasangan/pembeli hendak memasang angka-angka dan jumlah uang taruhannya maka pemasangan/pembeli langsung menyerahkan uang pasangan kepada terdakwa. Apabila angka pemasangan keluar maka terdakwa akan membayarkan dengan dilipatgandakan sebanyak 20 (dua puluh) kali dari jumlah uang taruhan yang dipasang sedangkan kemenangan pada akun terdakwa dilipatgandakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka per line yang terdapat dalam permainan judi online jenis 24D yang mana dalam permainan tersebut terdapat 6 line yang berisikan angka-angka 01 s/d 24 dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pada hari Senin tanggal 04 April 2022 Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO telah melakukan permainan judi online jenis 24D lebih dari 15 (lima belas) putaran dengan angka taruhan sudah tidak ingat lagi sedangkan uang taruhan seribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah, dan terhadap Pgl. ANTO pernah menang lalu terdakwa langsung memberikan uang kemenangan kepada Pgl. ANTO.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi online jenis 24D tersebut 3 (tiga) kali lipat dan langsung bertambah pada saldo akun terdakwa, dan keuntungan yang didapat dari permainan judi online tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan membuka permainan judi online tersebut, telah memberikan kesempatan kepada pemain yang melakukan pemasangan angka dan permainan judi online jenis 24D yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena tidak semua pemasang dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Tapian Batang Agam Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tersebut diatas sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi ke warung milik Pgl. YUREFDI di Tapian Batang Agam Kelurahan Ikua Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh untuk minum kopi dan menonton Moto GP, selanjutnya di warung tersebut terdakwa membuka situs judi online FUN77TOTO melalui handphone terdakwa merek Infinix Smart 6 warna hitam, selanjutnya terdakwa masuk/log in dengan menggunakan akun terdakwa dengan username *pipiksaikua* dan kata sandi/ password *bismillah008* setelah itu terdakwa memainkan permainan judi online jenis 24D, dan pada saat terdakwa sedang bermain judi lalu Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO yang juga berada di warung meminta kepada terdakwa untuk ikut bermain judi online, kemudian terdakwa membukakan akun judi milik terdakwa yang lain dengan nama akun *cimpua* dan kata sandi/password *togel321* menggunakan handphone milik Pgl. TEGUH merek Redmi C2 warna merah, setelah terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan nama akun dan password pada akun judi online jenis 24D tersebut selanjutnya Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO menyebutkan angka pilihannya kepada terdakwa dan memberikan uang tunai sebagai pasangan taruhan angka pilihan para saksi kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan lalu terdakwa memilih submit pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 01 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya sekira pukul 02.30 wib datang anggota Kepolisian Resor Payakumbuh melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta Pgl. TEGUH dan Pgl. ANTO dan pada saat itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk melakukan permainan judi online jenis 24D.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis 24D dengan menggunakan akun terdakwa dan terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada akun terdakwa karena ketentuan permainan uang taruhan akan ditarik dari saldo akun dan apabila angka yang dipasang keluar maka saldo terdakwa akan bertambah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasang.
- Bahwa permainan judi yang terdakwa lakukan dengan cara memasang angka per line yang terdapat dalam permainan judi online jenis 24D yang mana dalam permainan tersebut terdapat 6 line yang berisikan angka-angka 01 s/d 24 dengan nilai pasangan mulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pada hari Senin tanggal 04 April 2022 terdakwa melakukan permainan judi online jenis 24D lebih dari 15 (lima belas) putaran dengan angka taruhan sudah tidak ingat lagi sedangkan uang taruhan seribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari permainan judi online jenis 24D tersebut adalah saldo terdakwa yang bertambah sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali lipat dari jumlah uang taruhan yang dipasang dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang didapat dari permainan judi online tersebut, terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan melakukan permainan judi online jenis 24D.
- Bahwa permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena terdakwa tidak selalu dinyatakan menjadi pemenang dan permainan judi togel tersebut dilakukan terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AFRI FERDIAN PARLIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota opsnal Polres Payakumbuh bersama dengan anggota tim lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada beberapa orang yang bermain judi, kemudian Saksi menuju ke lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO yang melakukan permainan judi online jenis 24D dengan menggunakan uang tunai sebagai taruhannya, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan Terdakwa sedang bermain judi online jenis 24D bersama-sama dengan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike milik Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening milik Saksi TEGUH SETIAWAN
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D ini berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/ *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* “pipiksaikua” dan kata sandi/ *password* “bismillah008”, kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik Terdakwa pada *handphone* milik Saksi TEGUH SETIAWAN pada situs FUN77TOTO dengan nama akun “cimpua”, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO, lalu Terdakwa memilih “*submit*” pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, yang disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi YUREFDI, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih, yang berdasarkan pengakuan dari Terdakwa uang tersebut adalah uang pasangan milik Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO yang akan dipergunakan untuk membayar uang kemenangan jika ada yang menang;
- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin bermain dengan akun milik Terdakwa, hal itu diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD IQBAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, ketika Saksi sedang berada di kedai tersebut, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari itu, Saksi terlebih dahulu datang ke kedai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian baru Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WIB yang dilanjutkan dengan kedatangan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO;
- Bahwa mereka bertiga duduk berhadapan, dan mereka memainkan judi online menggunakan *handphone*;
- Bahwa saat itu Saksi juga membantu Saksi YUREFDI untuk mengantarkan minuman kepada orang di kedai, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO sedang bermain judi online;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi YUREFDI DT. TAMAN RAJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari itu, Saksi terlebih dahulu datang ke kedai sekira pukul 21.00 WIB, kemudian baru Terdakwa datang sekira pukul 22.00 WIB yang dilanjutkan dengan kedatangan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO;
- Bahwa mereka bertiga duduk berhadapan, dan mereka memainkan judi online menggunakan *handphone*;
- Bahwa mereka bertiga duduk berhadapan, dan mereka memainkan judi online menggunakan *handphone*;
- Bahwa saat itu Saksi ada mengantarkan minuman kepada orang di kedai, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO sedang bermain judi online;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi TEGUH SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi, dan Saksi INDRA YANTO oleh anggota kepolisian karena bermain judi online;
 - Bahwa posisi warung milik Saksi YUREFDI merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan;
 - Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D ini berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/ *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* "pipiksaikua" dan kata sandi/ *password* "bismillah008", kemudian Saksi dan Saksi INDRA YANTO datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi dan Saksi INDRA YANTO menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Terdakwa pada *handphone* milik Saksi pada situs FUN77TOTO dengan nama akun "*cimpua*" untuk melihat angka yang keluar, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi dan Saksi INDRA YANTO, lalu Terdakwa memilih "*submit*" pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi dan Saksi INDRA YANTO hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi INDRA YANTO memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, yang disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi YUREFDI, serta ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih, dimana uang tersebut adalah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan milik Saksi dan Saksi INDRA YANTO yang akan dipergunakan untuk membayar uang kemenangan jika ada yang menang;

- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin bermain dengan akun milik Terdakwa, hal itu diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi INDRA YANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi oleh anggota kepolisian karena bermain judi online;
- Bahwa posisi warung milik Saksi YUREFDI merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D ini berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/ *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* "*pipiksaikua*" dan kata sandi/ *password* "*bismillah008*", kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik Terdakwa pada *handphone* milik Saksi TEGUH SETIAWAN pada situs FUN77TOTO dengan nama akun "*cimpua*" untuk melihat angka yang keluar, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi, lalu Terdakwa memilih "*submit*" pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, yang disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi YUREFDI, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih, dimana uang tersebut adalah uang pasangan milik Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi yang akan dipergunakan untuk membayar uang kemenangan jika ada yang menang;
- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin bermain dengan akun milik Terdakwa, hal itu diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO oleh anggota kepolisian karena bermain judi online;
- Bahwa posisi warung milik Saksi YUREFDI merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D ini berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/ *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* "*pipiksaikua*" dan kata sandi/ *password* "*bismillah008*", kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik Terdakwa pada *handphone* milik Saksi TEGUH SETIAWAN pada situs FUN77TOTO dengan nama akun "*cimpua*" untuk melihat angka yang keluar, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi, lalu Terdakwa memilih "*submit*" pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, yang disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi YUREFDI, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih, dimana uang tersebut adalah uang pasangan milik Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO yang akan dipergunakan untuk membayar uang kemenangan jika ada yang menang;
- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin bermain dengan akun milik Terdakwa, hal itu diperbolehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghidirkannya;

- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;
- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO oleh anggota kepolisian karena bermain judi online;
- Bahwa posisi warung milik Saksi YUREFDI merupakan tempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat dan posisi warung tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan permainan judi online jenis 24D ini berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online menggunakan *handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/ *log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* "*pipiksaikua*" dan kata sandi/ *password* "*bismillah008*", kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik Terdakwa pada *handphone* milik Saksi TEGUH SETIAWAN pada situs FUN77TOTO dengan nama akun "*cimpua*" untuk melihat angka yang keluar, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi, lalu Terdakwa memilih "*submit*" pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO, yang disaksikan juga oleh Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi YUREFDI, serta ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C12 warna merah dengan case hitam bening, 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, uang sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih, dimana uang tersebut adalah uang pasangan milik Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO yang akan dipergunakan untuk membayar uang kemenangan jika ada yang menang;
- Bahwa apabila ada orang lain yang ingin bermain dengan akun milik Terdakwa, hal itu diperbolehkan oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi dan juga menawarkan orang untuk bermain judi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Atau

Kedua

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas sepakat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/PYKBH/06/2022 tertanggal 8 Juni 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara'

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal ini adalah tiap-tiap permainan yang dimainkan untuk mendapat suatu keuntungan dengan mendasarkan pada pengharapan untuk menang belaka atau hanya dengan bergantung pada untung-untungan saja (*vide* Pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai maksud dari unsur "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" yakni tindakan pelaku yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada kalangan umum yang dilakukan di tempat umum atau suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh orang-orang secara umum serta tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Warung milik Saksi YUREFDI yang beralamat di Tapian Batang Agam, Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO oleh anggota kepolisian karena bermain

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi online, hal tersebut disebabkan berawal pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 23.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan permainan judi online menggunakan *handphone* milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike, dengan membuka situs judi online FUN77TOTO melalui *handphone* milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa masuk/*log in* dengan menggunakan akun Terdakwa dengan *username* "pipiksaikua" dan kata sandi/ *password* "bismillah008", kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO datang dan mengatakan jika mereka hendak ikut bermain judi online dengan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO menyebutkan angka pilihan mereka kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membukakan akun judi milik Terdakwa pada *handphone* milik Saksi TEGUH SETIAWAN pada situs FUN77TOTO dengan nama akun "cimpua" untuk melihat angka yang keluar, kemudian Terdakwa memasang angka dan jumlah uang taruhan pesanan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi, lalu Terdakwa memilih "submit" pada akun tersebut, setelah itu keranjang yang berisikan bola-bola yang bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 24 diputar pada akun tersebut dan apabila putaran keranjang berhenti maka bola akan keluar dari lubang pada keranjang tersebut, dan angka yang tertulis pada bola yang ada pada lubang tersebut adalah angka yang dinyatakan sebagai pemenang, apabila menang, pemenang akan menerima uang sesuai dengan jumlah nominal pasangan uang taruhan, jika pemain memasang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dinyatakan sebagai pemenang, maka akan dikalikan 23 (dua puluh tiga) kali lipat sehingga pemain akan mendapatkan Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu), dan Saksi TEGUH SETIAWAN dan Saksi INDRA YANTO hanya akan mendapatkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang sisa Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai pemilik akun, dan cara Terdakwa melakukan pembelian angka judi online jenis 24D adalah Terdakwa menaruh deposit ke akun milik Terdakwa tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa melakukan transfer uang dari rekening Bank BCA milik isteri Terdakwa ke nomor Rekening Bank BCA milik I Gede Mangku, dan secara otomatis saldo bertambah di rekening Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa, Saksi TEGUH SETIAWAN, dan Saksi INDRA YANTO memasang taruhan melalui saldo yang ada di dalam akun milik Terdakwa, dimana hal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pemerintah untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga terhadap unsur *"tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike;
- Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih; yang selama persidangan terbukti jika barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUSANDRA Bin ARMEN Pgl. YOGI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*' sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Infinix Smart 6 warna hitam dengan case bergambar sepatu bertuliskan Nike;
- Uang tunai sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BCA warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh Yonatan Iskandar Chandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfin Irfanda, S.H., M.H. dan Oktaviani Br. Sipayung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wilma Asneti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Oktaviani Br. Sipayung, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilma Asneti

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)